

Amuntai, 1 Agustus 2022

Nomor : 009/PM.00.02/K.KS-06/08/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan Pendaftaran Partai Politik  
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.:

**Pengurus Partai Politik Se-Kabupaten Hulu Sugai Utara (terlampir)**

di -

Tempat

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 3 Tahun 2018 tentang Pengawas Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemillihan Umum Tahun 2024.

#### B. IMBAUAN

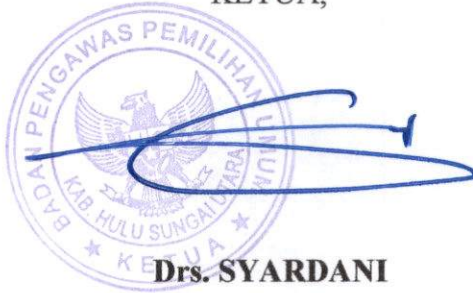
Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap Potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mengimbau kepada Partai Politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik ditingkat Kabupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir
3. Potensi keanggotaan ganda dalam 1(satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;
4. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol bukan berstatus:
  - a. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Aparatur Sipil Negara;
  - d. Penyelenggara Pemilu;
  - e. Kepala Desa; dan
  - f. Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan penmdang-undangan.
5. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan
7. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KETUA,



**Drs. SYARDANI**

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Nomor : 009/PM.00.02/K.KS-06/08/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

#### DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Berkarya;
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
8. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
9. Partai Amanat Nasional (PAN);
10. Partai Demokrat;
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
12. Partai Bulan Bintang (PBB);
13. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
15. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
16. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima);
17. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo);
18. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
19. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).